

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 7/HK.01.01/K.KH-05/2/2026
TENTANG
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menyelaraskan adanya perubahan komposisi staf di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, sebagai upaya mendukung proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

c. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor: 13/RT.02/K.KH-05/2/2026 tanggal 11 Februari 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Pertama : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

- Kedua** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Ketiga** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- Keempat** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapuas

Pada tanggal : 13 Februari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

Nomor : 7/HK.01.01/K.KH-05/2/2026

Tanggal : 13 Februari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2026
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BDP
I	Pengarah		
1.	Iswahyudi Wibowo, S.H.,C.Me	Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pembina
2.	Ana Rahimah, SE.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pembina
3.	Peppy Lestari, S.H.,C.MED	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pembina
4.	Rusman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Pembina
II	Penanggung Jawab		
5.	Hanif Syazali, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Penanggung Jawab
III	Kepala Unit Pengelola		
6.	Untung Supriadi, SE NIP. 19731116 200801 1 012	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
IV	Anggota		
7.	Muhammad Renaldy Maulana Anwar, SH NIP. 199708222025051001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	Robby Oktohara, SH NIPPPK. 198610092024211010	PKPP Ahli Pertama	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
9.	Satria Jumadi Guna, S. Sos NIPPPK. 199110182024211027	PKPP Ahli Pertama	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
10.	Yesilia Sartika Sari, SH NIPPPK. 199103102024212033	PKPP Ahli Pertama	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
11.	Ravi Lukmanul Hakim NIPPPK. 199605172025211028	PKPP Ahli Pertama	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran